



**PUTUSAN**

Nomor 2273/Pdt.G/2015/PA Mks

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Duru SD Inpres Unggulan BTN Pemda), tempat tinggal di Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.

Dalam hal ini telah menguasai kepada ANWAR AMIRUDDIN SH Advokat pada Kantor Hukum Anwar & Patners Kelurahan Maricaya Selatan Kecamatan mamajang Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan honorer Dinas Pertanian Kabupaten Maros, tempat tinggal di Kelurahan/Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros , selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Desember 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2273/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 17 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada senin tanggal 20 Oktober 2014 bertepatan tanggal 25

Hal 1 dari 11 Put. nomor 2273/Pdt.G/2015/PA Mks



Dzulhijjah 1435 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Maros, Nomor : 0362 / 07 / X / 2014. Tanggal 06 November 2014.

2. Bahwa sehari setelah menikah tergugat ikut penggugat ke Sengkang tempat dimana penggugat mengajar sebagai guru Sekolah Dasar selama 3 (tiga) hari. Selanjutnya tergugat kembali ke maros dikarenakan pekerjaannya sebagai honorer di Kabupaten Maros. Bahwa setelah itu antara penggugat dan tergugat tinggal terpisah kecuali hari minggu penggugat mengunjungi tergugat di maros selama lebih kurang 8 (delapan) minggu atau sampai bulan Desember 2014.
3. Bahwa antara pemohon dan termohon pernah hidup rukun hanya beberapa hari setelah menikah dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama :
  - ANAK, umur 3 bulan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kurang harmonis sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Pernikahan penggugat dan tergugat tidak didasari rasa cinta melainkan keinginan orang tua sehingga tidak saling memahami karakter masing-masing.
  - b. Sikap tergugat yang kekanak-kanakan, sering merengek minta uang pada orang tuanya didepan penggugat.
  - c. Tergugat loyal terhadap keluarganya tapi pelit kepada penggugat sehingga penggugat merasa tidak dinikmati secara layak.
  - d. Sebelum menikah Tergugat pernah menjanjikan akan memberikan sebuah rumah kepada penggugat setelah menikah, namun kenyataannya setelah menikah setiap kali penggugat menanyakan rumah tersebut tergugat selalu menjawab "itukan janji sebelum menikah" sehingga penggugat merasa dikelabui.



e. Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat. Tergugat tidak pernah mengunjungi penggugat selama mengajar di sengkang. Penggugat dan tergugat terakhir bersama-sama sekitar bulan Desember 2014 di maros ketika penggugat mengunjungi tergugat setelah itu tidak pernah bertemu lagi sampai penggugat melahirkan dan aqiqah. Bahwa setelah aqiqah penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi sampai gugatan ini didaftar.

5. Bahwa ibu dan keluarga Penggugat selama ini telah berusaha untuk memperbaiki hubungan penggugat dan Tergugat melalui berbagai cara termasuk menasehati keduanya namun semuanya tidak membuahkan hasil. Dengan melihat keadaan yang tidak jelas seperti ini, dimana persoalan semakin berlarut-larut, nampaknya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

6. Bahwa tujuan dari suatu perkawinan adalah "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sepertinya tidak dapat tercapai lagi sehingga cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan penggugat adalah perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan segala kerendahan hati mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memerikasa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugraa Tergugat terhadap Penggugat .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama



Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 harus mendapatkan izin perceraian dari atasannya yang berwenang, akan tetapi Penggugat telah bermohon kepada atasannya dan sampai waktunya izin tersebut tidak keluar sehingga Penggugat membuat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sangsi kepegawaian untuk melanjutkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama.(surat pernyataan Penggugat tanggal 7 januari 2015)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0362/07/X/2014 tanggal 06 Nopember 2014, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri selama satu minggu dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa sejak Oktober tahun 2014 teradi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak saling menyintai dan pernikahannya atas kemauan orang tua.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal Sengkang sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Maros dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

2. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga ibu Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah



rukun sebagaimana layaknya suami istri selama satu minggu dan telah dikaruniai 1 anak.

- Bahwa sejak Oktober tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tidak saling menyintai dan pernikahannya atas kemauan orang tua.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang. dan Penggugat tinggal Sengkang sedangkan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya di Maros dan pernah diperbaiki untuk rukun tapi tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Penggugat membenarkan keterangan saksi I tersebut.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek ;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Oktober 2014 pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 anak, dan kini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena perkawinannya Penggugat dan Tergugat atas kehendak orang tua dan sudah pisah sejak Desember 2014 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *quo* adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagaimana bukti P1 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1. tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, serta materinya berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah ;

Menimbang bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat di sebabkan karena sikap Tergugat dan Penggugat yang tidak saling menyintai karena perkawinannya atas kehendak orang tua, hal mana tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P1. dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2014 dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 yaitu Penggugat dan Tergugat saling meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri, dan Penggugat tidak dapat rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, peselisihan



mana Penggugat dengan Tergugat tersebut diperparah setelah Tergugat mengambil sikap untuk pergi meninggalkan penggugat sehingga perselisihan Penggugat dengan Tergugat terus berkepanjangan tanpa ada solusi yang dapat memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, majelis hakim menilai bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta antara keduanya belum pernah bercerai sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang jatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in shugra tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini .

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1437 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Hj. Nuraeni S, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. St. Munirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Hj. Nuraeni S, SH., MH

Panitera Pengganti

Hj. St. Munirah, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 490.000 ,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Put. nomor 2273/Pdt.G/2015/PA Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)